

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen tertata rapi dengan cat yang berwarna terang jauh dari kesan suram. Pada saat memasuki LAPAS di pintu depan kita melewati dua pintu menuju halaman depan. Pintu utama dijaga ketat oleh beberapa penjaga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen terdiri dari beberapa sel yang dibagi dalam 4 blok.<sup>70</sup>

###### **1. Visi**

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan professional dengan didukung oleh petugas yang dimiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib Pemasyarakatan.

###### **2. Misi**

- Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM.
- Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- Mengembangkan kompetensi dan potensi daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

---

<sup>70</sup>Hasil Pengamatan Penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 pukul 08.30 WIB.

- Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder.

### 3. Tujuan

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rutan dan Cabang. Rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

### 4. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggung jawab. (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).<sup>71</sup>

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Sragen memiliki peraturan yang cukup ketat, namun sikap kekeluargaan ada pada patugas Lembaga Pemasyarakatan, keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang kondusif bagi warga binaan untuk menjalani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga warga binaan ketika sudah bebas akan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yakni merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen mempunyai tanah seluas 25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen berada di pusat Kota Sragen dan menghadap ke arah Selatan dengan batas lokasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan penduduk.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks perumahan pegawai (rumah dinas pegawai).

---

<sup>71</sup> Papan Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan pemakaman umum.

Sarana dan Prasarana penunjang Lembaga Pemasarakatan Kelas

II A Sragen dalam melaksanakan tugas diantaranya :

- a. Sarana perkantoran terdiri dari 5 (lima) unit bagian dan seksi dimana letaknya terpisah – pisah yang meliputi 1 (satu) unit bagian tata usaha ( kepegawaian, keuangan, dan umum), 1 (satu) unit ruang KPLP beserta ruang pemeriksaan, 1 (satu) unit ruang administrasi keamanan dan tata tertib, 1 (Satu) unit ruang Binadik (registrasi dan bimkemas), dan 1 (satu) unit ruang Kegiatan Kerja. Masing – masing unit terpisah sesuai dengan kondisi dan keadaan LAPAS.
- b. Sarana Perawatan terdiri dari 1 (satu) unit poliklinik dan 1 (satu) unit dapur.
- c. Sarana peribadatan terdiri dari 1 (satu) masjid dan 1 (atu) unit gereja.
- d. Sarana pembinaan terdiri dari ruang belajar, ruang serbaguna (aula) yang berfungsi juga sebagai ruang kesenian, perpustakaan serta ruang bengkel kerja.
- e. Sarana olahraga terdiri dari 1 (satu) lapangan voli dan 1 (satu) lapangan tennis serta sarana tenis meja, karambol dan catur yang berada di dalam blok.

- f. Sarana sosial terdiri dari ruang kunjungan.
- g. Sarana pengamanan terdiri dari 1 (satu) porter atau pos utama, pos transit dan 4 (empat) pos jaga atas.
- h. Sarana transportasi yaitu mobil dinas untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur LAPAS.
- j. Ruang hunian yang terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu :
  - 1) Blok A (Blok Wanita ) merupakan ruang hunian bagi tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan wanita.
  - 2) Blok B untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang aktif bekerja atau sedang menjalani asimilasi.
  - 3) Blok C, Blok D, dan Blok E untuk warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti Mapenaling (masa pengenalan awal lingkungan ) selama 1 minggu.
  - 4) Blok F diperuntukkan untuk tahanan yang baru masuk dan terdapat dua kamar khusus untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan anak (wisma putra).  
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Blok F secara tidak langsung juga berfungsi sebagai blok Mapenaling ( masa pengenalan awal lingkungan ) bagi tahanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan tanggal 26 Februari 1985, maka nama – nama

jabatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen dan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen

Bertugas untuk mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan kegiatan kerja, administrasi dan keamanan tata tertib serta pengelolaan tata usaha Lembaga Pemasarakatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan sesuai petunjuk, kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan Warga Binaan penghuni Lemabaga Pemasarakatan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan yang terdiri atas :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal kepegawaian dan keuangan.

b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.

3. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasarakatan yang terdiri dari

:


- a. Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi serta dokumentasi sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan pelatihan olahraga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, program asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.
4. Seksi Kegiatan Kerja
- Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kegiatan kerja bagi narapidana yang terdiri atas :
- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas yang meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada narapidana serta mengelola hasil dari pekerjaan tersebut.
  - b. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.
5. Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
  - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib
6. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)
- KPLP terdiri dari petugas pengamanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Drs. Lukito Gunawan bagian Kaur Umum pada Hari Jumat Tanggal 27 November 2015 Pukul 08.45 WIB di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A



Lembaran Pemasyarakatan Kelas II A Sragen saat ini dihuni sejumlah 348 orang ( per 27 november 2015 ), yang terdiri dari 66 orang tahanan dan 282 Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kapasitas normal 282 orang. Masalah penempatan baik Warga Binaan Pemasyarakatan atau tahanan sampai saat ini dapat ditaggulangi dengan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak mengganggu proses pembinaan dan pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Secara terperinci jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen adalah sebagai berikut :

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen

<b>Warga Binaan Pemasyarakatan (hukuman)</b>	<b>Dewasa</b>	<b>Pemuda</b>	<b>Anak</b>	<b>Jumlah</b>
Mati	-	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-	-
BI	219	20	-	239
BIIa	30	5	-	35
BIIb	3	1	-	4
BIII	-	-	-	-
BIIs	4		-	4
Jumlah	256	26	-	282

Sumber : Sub Bagian Registrasi LP Kelas II A Sragen ( 28 November 2015 )

Keterangan lama pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen (hukuman) :

- a. BI yaitu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. BIIa yaitu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana lebih dari 3 (tiga) bulan s/d 1 (satu) tahun.
- c. BIIb yaitu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 3 (tiga) bulan.
- d. BIII yaitu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana kurungan.
- e. BIIIa yaitu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana subsider (denda).

Keterangan rincian umur Warga Binaan Pemasyarakatan :

- a. Anak – Anak : usia 17 tahun ke bawah dan belum pernah menikah
- b. Pemuda : 18 – 25 tahun
- c. Dewasa : 26 tahun keatas .<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ratna Dwi L.A.Md,IP,SH.,MH bagian Ka.Sub.Sie Registrasi pada Hari Jumat Tanggal 27 November 2015 Pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

**B. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Sragen.**

Pembinaan narapidana dalam wujud tahap-tahap proses pemasyarakatan yaitu proses pembinaan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian disebut narapidana yang penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas, dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tujuannya untuk pembinaan kemandirian agar sesama narapidana saling membantu, mengasihi dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya menjadi bekal agar di luar tidak menjadi orang yang individualis ataupun egois dan harus dapat bersosialisasi dengan kemampuan yang dimiliki. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program – program pembinaan yang diterapkan.

Setiap tahapan pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang bertugas untuk memantau perkembangan narapidana yang baik perilakunya setelah

menjalani 2/3 masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan.

Salah satu wujud dari pembinaan kemasyarakatan adalah pemberian pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk belajar menyesuaikan diri dan bergaul dengan kehidupan masyarakat serta lingkungannya.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah diberikan saat 2/3 dari masa pidana dan telah menjalani pidana sekurang – kurangnya 9 bulan. Pembebasan Bersyarat yang diperoleh baru dapat diberikan dan diusulkan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk diberikan kepada narapidana setelah ada penelitian, penilaian dan pertimbangan dari Bimbingan Pemasarakatan dari hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan), terutama mengenai diri narapidana yang bersangkutan bahwa ia telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun tujuan diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana yaitu :

1. Dapat memotivasi atau memberikan dorongan pada diri narapidana untuk pencapaian tujuan pembinaan yang dijalani di Lembaga Pemasarakatan;

2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan mental spiritual, pendidikan serta keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan dapat menerima kembali narapidana ketika telah bebas dan hidup bermasyarakat.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi program reintegrasi khususnya Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen selama tahun 2012 sampai dengan 2015 ( 4 tahun ) dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Narapidana Program Pembebasan Bersyarat Tahun 2012 – 2015 di  
LAPAS Kelas II A Sragen

<b>Reintegrasi</b>	<b>Telah menjalani 2/3</b>	<b>Telah mengajukan</b>	<b>Realisasi</b>
Pembebasan Bersyarat	10	3	-
Jumlah	10	3	-

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Tutut Jemi S.A.Md.IP,SH,M.Si bidang Kasi Binadik, pada Hari Sabtu Tanggal 21 November 2015 Pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

Data Narapidana Program Pembebasan Bersyarat 2012 – 2015 di

LAPAS Kelas II A Sragen

No	Nama	Kasus	Vonis / Hukuman	Sudah Menjalani Hukuman	Denda
1	Gianto	Narkoba	5 Tahun	2/3 masa pidana	1 Miliar
2	Joko	Narkoba	5 Tahun 6 Bulan	2/3 masa pidana	1 Miliar
3	Hanuri	Narkoba	5 Tahun 1 Bulan	2/3 masa pidana	1 Miliar
4	Dwi	Narkoba	5 Tahun	2/3 masa pidana	800 juta
5	Fadjerin	Narkoba	5 Tahun	2/3 masa pidana	1 Miliar
6	Wahyudi	Narkoba	4 Tahun	2/3 masa pidana	800 Juta
7	Cahyo	Narkoba	5 Tahun	2/3 masa pidana	800 Juta
8	Nuriyanto	Narkoba	5 Tahun 1 Bulan	2/3 masa pidana	1 Miliar
9	Badiyono	Narkoba	5 Tahun 6 Bulan	2/3 masa pidana	1 Miliar

10	Hari Prasetyo	Narkoba	5 Tahun	2/3 masa pidana	800ta
----	------------------	---------	---------	--------------------	-------

(1) **Deskripsi pemenuhan Hak atas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.**

Pada bagian ini akan dituliskan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan yang menjadi penghambat terpenuhinya pembebasan bersyarat. Dalam hal ini ada 10 Narapidana yang menjadi sumber penelitian mengenai persoalan pemenuhan pembebasan bersyarat. Dan setelah melakukan penelitian dengan 10 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen didapatkan problem besarnya yaitu mengenai kelengkapan dokumen. Berikut akan dijelaskan problem besar mengenai dokumen tersebut :

a. **Sulit Melakukan Asimilasi**

Asimilasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk dalam perjalanan. Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada Lembaga

Sosial. Hasil wawancara dengan 10 Narapidana yang telah menjalani pidana 2/3 dari masa pidananya. Menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan kerja sosial di Lembaga Sosial karena mereka adalah narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan kerja sosial di luar (asimilasi), dikarenakan mereka sudah sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari tempat kerja sosial itu sendiri karena dikhawatirkan narapidana yang bersangkutan akan melakukan transaksi keluar masuknya narkoba. Sehingga pelaku tindak pidana narkoba otomatis sulit mendapatkan kerja sosial sebagaimana di syatkan dalam Pembebasan Bersyarat.<sup>75</sup>

- b. Tidak mampu mengumpulkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Salah satu syarat sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat ialah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan. Saat diwawancarai, Gianto, Hanuri, Dwi Wahyudi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala untuk memenuhi syarat Pembebasan Bersyarat itu sendiri. Diantaranya adalah tidak ada kemampuan untuk membayar lunas denda yang dibebankan kepada mereka atas putusan perkara oleh hakim saat di Pengadilan. Menurut mereka denda yang diberikan terlalu besar, Gianto mengatakan “ saya orang tidak mampu untuk keluarga saja sulit apalagi bayar 1 Milyar”.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Gianto, Hanuri, Dwi Wahyudi, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2015 pada Pukul 08.30 WIB.

Mereka pun menyadari dan mengakui alasan mengapa denda yang diberikan terlalu besar karena tujuannya tidak lain hanya untuk membuat jera para pelaku tindak pidana. Mereka mau menerima kenyataan itu tetapi asalkan pemberian hak bagi narapidana jangan dipersulit lagi ujarnya jika seperti ini mereka merasa tidak menerima keadilan. Tidak hanya mereka yang tidak mampu membayar tetapi 10 Narapidana yang diwawancarai merasa tidak mampu untuk membayar uang denda yang begitu besar sehingga tidak satu pun dari 10 Narapidana yang diwawancara dapat memenuhi syarat tersebut.<sup>76</sup>

- c. Tidak dapat membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan.

Joko adalah salah satu dari 10 Narapidana yang diwawancarai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Ia yang divonis 5 tahun karena kasus Narkoba dan tidak dapat membantu pihak Kepolisian untuk membongkar kasus Narkoba. Saudara Joko mengatakan “saya waktu ditangkap oleh polisi saya itu dijebak soalnya saya gak tau kalau yang saya bawa itu Narkoba”. Menurutnya disini ia juga menjadi korban, dia merasa bahwa dirinya dijebak oleh temannya untuk mengantarkan barang yang tidak ia ketahui isinya kepada seseorang, kemudian secara seketika ia ditangkap oleh pihak Kepolisian. Maka

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan 10 responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2015 Pukul 08.30 WIB.

dari itu dia merasa tidak mempunyai informasi apapun untuk membantu pihak Kepolisian dalam membongkar kasus Narkoba.<sup>77</sup>

- d. Sulitnya mendapatkan kerjasama secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kerjasama tertulis oleh instansi penegak hukum dikenal dengan sebutan “JC” atau *justice colaburator*. Dari wawancara 10 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. dalam kasus Narkoba “JC” didapatkan melalui kerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) setempat. Dari hasil penelitian hampir dari 10 Narapidana sudah mengajukan kerjasama tersebut yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen ke BBN tetapi belum ada jawaban dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) hingga saat ini.<sup>78</sup>

Menurut Waliyem yang menjadi Staf Bimbingan Kemasyarakatan, dalam tahun 2015 ini belum ada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang dikarenakan narapidana tersebut susah untuk memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilengkapi juga oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Joko salah satu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2015 Pukul 09.30 WIB.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan 10 responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 pukul 08.30 WIB.

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat segala ketentuan yang berlaku sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun prosedur pemberian hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen :

1. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat harus mempersiapkan berkas pengajuan pembebasan bersyarat sejak 3 bulan sebelum 2/3 masa pidananya untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pemberian Pembebasan Bersyarat.
2. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

3. Bahan pembuatan Litmas atau Laporan Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Bapas sesuai dengan alamat penjamin.
4. Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) yaitu untuk pengusulan pemberian asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
5. Tim Pengamat Masyarakat (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Masyarakat, mengusulkan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
6. Turun SK TPP.
7. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

9. Menurut bapak Iwan Iwan Pramono Kepala Bidang Keamanan Kesehatan , Perawatan Napi , Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Perampasan di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyatakan apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
10. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat ke Direktur Jenderal.
11. Kemudian apabila Direktur Jenderal menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat dan diserahkan kembali ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Terakhir Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan kembali hasil keputusan Direktur Jenderal ke Lapas yang mengajukan.

Persyaratan di atas merupakan prosedur yang harus dilalui oleh para Narapidana sebelum mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Selain mengikuti prosedur yang ada Narapidana juga harus dapat melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat. Kendala yang sering dialami di Lapas Kelas II A Sragen yaitu pertama adalah tentang pelaksanaan asimilasi. Asimilasi yaitu salah satu syarat yang harus sudah dijalani sebelum mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan program asimilasi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya, juga dapat dilakukan secara mandiri atau dengan pihak ketiga yang berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan asimilasi sendiri mempunyai syarat sebelum seorang Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya mendapatkan asimilasi, persyaratan itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat

dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus juga melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bagi Narapidana Warga Negara Asing selain melampirkan kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.

Persyaratan Asimilasi di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan Asimilasi. Kendala dalam hal Asimilasi yaitu pemenuhan dokumen bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Besarnya denda yang harus dibayar lunas oleh narapidana yang divonis 5 tahun ke atas menjadikan narapidana tidak sanggup untuk membayar denda tersebut hingga lunas, padahal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi karena jika tidak maka narapidana tersebut tidak akan mendapatkan asimilasi. Dan sebaliknya apabila narapidana tersebut dapat memenuhi syarat serta dapat dibuktikan dengan dokumen yang diperlukan maka asimilasi dapat diberikan kepada narapidana. Sebelum asimilasi itu diberikan ada tahapan yang harus dilalui oleh narapidana yang sudah memenuhi syarat, yaitu :

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat.
2. Pendataan kelengkapan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Tim Pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat.
4. Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
5. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian asimilasi kepada Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah.
6. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan.
7. Rekomendasi dari instansi terkait yaitu :
  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/ atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Persyaratan lain yang menjadi kendala bagi narapidana adalah bentuk dari asimilasi itu sendiri yang meliputi kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi bentuk asimilasi yang harus dilakukan adalah dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Kerja sosial bagi narapidana dalam kasus narkotika sendiri sudah sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dikhawatirkan akan membawa narkoba saat melakukan kerja sosial di Lembaga sosial.

Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang :

- a. Agama
- b. Pertanian
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Kesehatan
- e. Kemanusiaan
- f. Kebersihan, dan
- g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen sesungguhnya telah melakukan upaya yaitu dengan tetap mengirimkan berkas yang telah disidangkan oleh TPP dan disetujui oleh Kalapas yaitu berkas Fadjerin, Nuryanti, Hanuri. Ketiga narapidana yang diajukan ini sudah seharusnya mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan sudah menjalani hukuman selama  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya. Hanya saja kendala itu mengenai kelengkapan dokumen sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013. Ada 3 dokumen yang belum ada yaitu mengenai asimilasi (kerja sosial) , dokumen bukti pembayaran lunas atas denda yang diberikan di Pengadilan, serta JC. Meskipun syarat tersebut belum lengkap Lapas tetap nekat untuk

mengirim berkas yang hingga saat ini belum ada balasan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Semarang.<sup>79</sup>

Iwan Pramono Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Napi, Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dilakukan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat selanjutnya dilakukan penelitian kemasyarakatan yang hasilnya menentukan opsi untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat yang dilengkapi dengan berkas dari pengadilan dan meminta Bapas atau Badan Pemasarakatan melakukan Litmas dan memberikan berkas yang lengkap dari hasil Litmas. Selanjutnya meminta surat tidak ada perkara dari Kejaksaan. TPP LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Rutan. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan. Selanjutnya Kepala Lapas dan Kepala Rutan menerbitkan Keputusan untuk Pembebasan Bersyarat apabila KALAPAS menyetujui usul TPP Lapas / TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham dapat menolak atau menyetujui tentang usul

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Waliyem Staf Bimbingan Kemasyarakatan pada Hari Selasa, Tanggal 1 Desember 2015 Pukul 09.00 WIB di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen.

Pembebasan Bersyarat dan mempertimbangkan hasil sidang TPP, Jika menolak maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak usul memberitahukan penolakan beserta alasan kepada Kalapas atau Kepala Rutan apabila menyetujui menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Untuk perhitungan masa pidana dilakukan sebagai berikut :

1. Sejak ditahan
2. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
3. Apabila adapenahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perhitungan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga),  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga),  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga ) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pasyarakat mengulang tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, serta melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan klien pasyarakat yang bersangkutan atas kuasa hukumnya tetapi pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala Balai Pemasarakatan.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 51, 52, 53 dan 54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Syarat – syarat sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomo 21 Tahun 2013 harus dipenuhi oleh narapidana sebelum mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Semua persyaratan harus dapat dipenuhi oleh narapidana karena satu syarat dengan syarat lainnya saling berikatan otomatis jika ada salah satu saja yang tidak dapat dipenuhi maka ia tidak bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Menanggapi tentang JC atau *Justice Colaborator* apabila sudah mengirim ke instansi yang bersangkutan tidak ada balasan maka dapat digantikan dengan surat pengantar dari Lembaga Pemasarakatan.<sup>80</sup>

## **(2) Ketentuan Normatif Tentang Syarat Pembebasan Bersyarat**

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu :

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Iwan Pramono Kepala Bidang Keamanan, Keswat Naptah dan Lola Basan Baran pada Hari Kamis Tanggal 3 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB di Kantor Wilayah Kementran Hukum dan HAM di Semarang.

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selain syarat diatas narapidana juga harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

- b. Telah menjalani sekurang – kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
1. Kesadaran kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3 tentang Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

(1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan :

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;  
dan
3. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) masa pidana

b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 ( enam ) bulan pertama.

c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan :

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik,  
dan
3. Telah menjalani  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) masa pidana

- (3) Asimilasi sewaktu – waktu dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemsyarakatan melanggar persyaratan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian dan pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36A tentang Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, yaitu :

- (1) Asimilasi bagi narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemsyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemsyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemsyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni :
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara,

kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/ atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya :

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan / atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang meliputi :

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
3. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga memenuhi syarat :

1. Selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
2. Menyatakan ikrar :
  1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia, atau
  2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Syarat pemberian asimilasi di atas harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan *asesor*;
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
5. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :

1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan selama mengikuti program Asimilasi;
9. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan selama mengikuti program Asimilasi;

Pasal 38A tentang Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan, yaitu :

- (1) Asimilasi untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada Lembaga Sosial.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah :
  - a. Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

b. Menyatakan ikrar :

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing .
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial , jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihiung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan;
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- (2) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen :
- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *asecor*;
  - c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
  - e. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsarakatan selama menjalani masa pidana ) dari Kepala Lapas;
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
    - 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan / atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung

sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

(3) Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:

a. Surat jaminan tidak melakukan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari :

1. Kedutaan besar/ konsulat negara; dan
2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik Pemasyrakatan selama berada di wilayah Indonesia.

b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan

c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB – Interpol Indonesia.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 51, 52, dan 53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat . Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, harus juga memenuhi syarat :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga ) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga ) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang telah ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali Masyarakat atau hasil *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *asesor*;
- d. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang bersangkutan;
- f. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik masyarakat selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas;

- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lirah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan / atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen :
- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan telah ditentukan dari :
    - 1. Kedutaan besar / konsulita negara; dan

2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan selama berada di wilayah Indonesia.
  - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional teorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB – Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Derakdikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (6) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang integrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 56 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Pasal 57 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melampirkan :
  - a. Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah
  - b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
  - c. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

- (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal.

Pasal 58 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Pasal 59 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan

Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Lapas.

- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/ atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya :
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung , dan / atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal

Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

- (6) Persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**(3) Hambatan Pengajuan Pembebasan Bersyarat dilihat dari Ketentuan Peraturan Undang – Undang**

Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen menunjukkan terdapat 10 narapidana yang seharusnya sudah mendapatkan salah satu haknya yaitu pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi terdapat kendala mengenai kelengkapan yang dokumen-dokumen sebagai syarat pembebasan bersyarat yaitu :

1. Sulit melakukan Asimilasi

Asimilasi suatu kegiatan yang seharusnya sudah dilakukan oleh Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya.

Asimilasi merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum Narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 51, 52, dan 53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi menurut pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh Narapidana dalam bentuk :

- a. Kegiatan Pendidikan
- b. Latihan Keterampilan
- c. Kegiatan Kerja Sosial
- d. Pembinaan Lainnya

Berdasarkan wawancara dengan 10 narapidana diketahui bahwa mereka adalah seorang Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga menurut Pasal 38A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 bentuk asimilasi yang dapat dilakukan oleh 10 narapidana tersebut adalah dalam bentuk kegiatan kerja sosial di Lembaga

Sosial atau Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang :

- a. Agama
- b. Pertanian
- c. Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Kesehatan
- e. Kemanusiaan
- f. Kebersihan

g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kekhawatiran Lembaga Sosial akan terjadinya transaksi narkoba di Lembaga Sosial tersebut terhadap narapidana kasus narkoba mempersulit narapidana untuk bisa melakukan asimilasi. Padahal asimilasi ini merupakan syarat yang harus telah dijalani oleh narapidana sebelum melakukan Pembebasan Bersyarat. Apabila asimilasi tidak dilakukan maka secara otomatis salah satu syarat pembebasan bersyarat tidak terpenuhi.

2. Dokumen bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan ini merupakan syarat sebelum melakukan asimilasi. Sehingga dokumen ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013. Hasil wawancara dengan 10 narapidana tidak satupun Narapidana yang dapat memenuhinya untuk melunasi denda tersebut. Narapidana mengalami keberatan jika harus membayar lunas denda yang diberikan atas putusan pengadilan oleh hakim. Hal ini dikarenakan menurut data yang penulis peroleh jumlah denda yang diberikan kepada narapidana yang

hukumannya di atas 5 tahun penjara ini rata – rata 800 juta ke atas. Dengan jumlah denda yang begitu besar tentu hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat membayar lunas denda tersebut. Sedangkan jika narapidana tersebut tidak dapat melunasi denda yang diberikan tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh narapidana. Jika narapidana tersebut tidak dapat membayar lunas denda yang diberikan sesuai putusan pengadilan maka secara otomatis juga narapidana tersebut tidak dapat melakukan asimilasi.

3. Dokumen telah membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan.

Membantu instansi penegak hukum untuk maembongkar tindak pidana yang dilakukan ini dimaksudkan agar narapidana dapat memberikan informasi seputar kasus yang telah dilakukan oleh narapidana kepada instansi yang berwenang atas kasus tersebut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 10 narapidana, jika dilihat datanya mereka adalah pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga jelas 10 Narapidana ini harus dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam kasus Narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk bekerjasama memberikan informasi seputar kasus Narkoba yang dilakukan.

4. Dokumen kerjasama secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kerjasama secara tertulis oleh instansi penegak hukum ini sering dikenal dengan sebutan JC atau *Justice Colabulator*.

Hasil wawancara dengan 10 narapidana jika dilihat data perkaranya yaitu kasus narkoba. Dalam hal ini 10 narapidana harus melakukan kerjasama secara tertulis dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah itu Badan Narkotika Nasional (BNN) ini akan memberikan pernyataan secara tertulis bahwa Narapidana yang bersangkutan telah melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum yang berwenang. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

**(4) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat.**

Pembinaan narapidana adalah suatu pembinaan dalam bentuk kegiatan positif untuk melakukan perubahan dalam diri narapidana kearah yang lebih baik, dalam perubahan berfikir, bertindak, dan dalam bertingkah laku.

Pembinaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus timbul dari diri narapidana iu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Pembinaan tersebut dimaksud

agar narapidana menyadari atas apa yang pernah dilakukan dan bertanggung jawab. Selain itu narapidana juga harus diberikan pembinaan dalam segi keterampilan, kesenian, dan pembinaan dalam segi hukum dan lain – lain yang bernilai positif. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai dengan apa yang akan dijalankan nanti yakni memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Dengan adanya proses pembinaan tersebut dalam hukum islam disebut hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan dalam Syara'.

Firman Allah dalam surah Al – Maidah ayat 39

“Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri – pencuri itu) sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Firman Allah dalam surah Al – An'am ayat 54

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat – ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengertian ayat – ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar – benarnya maka Allah akan mengampuni dosa- dosa tersebut. Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman sebagai pendorong bagi pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana dalam kaitannya hukum islam tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan yang sama dan selalu mendorong narapidana dan anak pidana bebrbuat baik setelah menjalani pidananya.

**(5) Intisari Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen**

Peraturan tentang pembebasan bersyarat diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Secara substantif ketiga peraturan tersebut mengatur hal yang sama terkait dengan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen seharusnya ditemukan data bahwa sebenarnya ada 10 narapidana yang berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, pengajuan tersebut terkendala oleh belum terpenuhinya syarat pengajuan pembebasan bersyarat khususnya terkait 4 (empat) syarat yaitu sulit melakukan asimilasi, tidak mampu mengumpulkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, tidak dapat membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan, sulitnya mendapatkan kerjasama tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Munculnya 4 (empat) permasalahan yang dialami oleh narapidana dalam pemenuhan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dipengaruhi 3 (tiga) hal yaitu ketidakmampuan narapidana, ketentuan denda tanpa alternatif dan keterlibatan institusi lain.

Ketidakmampuan narapidana sebagaimana dimaksud di atas adalah terkait ketidaksanggupan membayar denda sehingga menyebabkan pengajuan asimiliasi juga tidak bisa terpenuhi. Selain itu, narapidana juga tidak bisa bekerjasama membongkar kasus dengan alasan ketidaktahuan mereka mengenai actor kejahatan yang lain. Persoalan ketentuan denda tanpa alternatif juga menjadi hambatan bagi mereka. Dengan vonis denda yang sangat besar, mereka akhirnya tidak mampu membayar. Persoalannya adalah di dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak diatur mengenai alternatif lain bagi narapidana yang tidak mampu membayar denda. Jika demikian, maka narapidana yang tidak memiliki uang tidak akan pernah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Keterlibatan instansi lain, khususnya Badan Narkotika Nasional, untuk memberikan keterangan surat kerjasama tertulis juga menjadi kendala. Secara umum, narapidana tidak mendapatkan surat tersebut dari Badan Narkotika Nasional sehingga mereka tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

### **C. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat**

#### **(1) Analisis Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat dari Perspektif HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak atau kewenangan yang melekat pada diri individu sejak ia lahir secara kodrat yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya. HAM ada selama adanya manusia, sejak dahulu sampai sekarang. HAM tidak dapat berubah kedudukannya. Kedudukan suatu negara akan berwibawa dan bermartabat apabila terhadap penghargaan yang berarti terhadap HAM dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana juga harus diayomi hak – haknya walaupun telah melanggar hukum. Sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan adalah pembinaan dan pengambilan rasa keadilan. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfil*), kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.

Peraturan mengenai hak-hak narapidana diatur di dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Salah satunya mengatur mengenai hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah sekurang – kurangnya menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan kementerian hukum dan HAM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Munculnya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) dengan membuat ketentuan normatif ini

diharapkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia khususnya untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi nyatanya setelah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen didapatkan 10 (sepuluh) orang narapidana yang telah memenuhi syarat dan dapat mendapatkan pembebasan bersyarat. Tetapi 10 (sepuluh) narapidana ini terkendala oleh ketentuan normatif yang terlalu memberatkan mereka. Sehingga jika hak narapidana tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

**(2) Analisis Perlindungan Hak Pembebasan Bersyarat dari Perspektif HAM.**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen terkait pemenuhan hak narapidana khususnya hak Pembebasan Bersyarat, dengan melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana atau telah menjalani 9 (sembilan) bulan penjara. Didapatkan hasil penelitian oleh penulis 4 (empat) kendala yang dialami oleh 10 (sepuluh) Narapidana yang dipidana 5 (lima) tahun penjara karena kasus terorisme, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM yang berat, serta kejahatan terorganisasi lainnya tersebut, diantaranya yaitu :

- a. Sulit melakukan asimilasi
- b. Tidak mampu mengumpulkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- c. Tidak dapat membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan.
- d. Sulitnya mendapatkan kerjasama tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Keempat kendala yang dialami oleh 10 (sepuluh) Narapidana tersebut merupakan akibat dari diperketatnya peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Frase setiap orang disini menegaskan bahwa baik masyarakat biasa atau pun Narapidana memiliki hak – hak yang sama dihadapan hukum Kesetaraan kedudukan setiap orang ini dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Melihat Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM seharusnya setiap narapidana mendapatkan hak-hak nya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen tanpa membedakan karena pada dasarnya dihadapan hukum semua manusia tanpa terkecuali dianggap setara. 10 (sepuluh) narapidana dikarenakan tidak dapat memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan harus mendapatkan imbasnya yaitu kesulitan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara dalam hal ini adalah pemerintah. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yang artinya negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu sendiri atau actor non – negara. Perlindungan ini merupakan jaminan untuk semua orang tidak terkecuali narapidana. Sehingga Negara memberikan perlindungan

kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar hak-haknya masih didapatkan.

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh ketidakmampuan narapidana, ketentuan denda tanpa alternatif dan keterlibatan institusi lain. Seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang memastikan agar tidak ada pihak lain atau instansi lain yang melanggar hak narapidana. Keterlibatan instansi lain dalam penelitian ini yaitu keterlibatan instansi Badan Narkotika Nasional untuk memberikan justice colabulator bagi narapidana pada kasus tindak pidana narkotika. Kenyataan di lapangan narapidana kesulitan untuk mendapatkan justice colabulator dari Badan Narkotika Nasional. Hal yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aktor negara yaitu Badan Narkotika Nasional kepada narapidana padahal negara mempunyai kewajiban untuk melindungi. Sehingga untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aktor negara, Kementerian Hukum dan HAM harus memberikan alternatif lain terkait hal tersebut

### **(3) Analisis Penghormatan Hak Pembebasan Bersyarat dari Perspektif HAM**

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul

dengan keluarga. Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yaitu Kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan intervensi oleh negara tidak dapat diterima berdasarkan klausul – klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Artinya negara harus bertindak pasif tanpa mengambil tindakan apapun terkait hak – hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pihak KALAPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, pada bagian menghormati (*to respect*) sudah memenuhi bahkan sudah melakukan tindakan terkait pemenuhan hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat dengan tetap mengirimkan berkas pengajuan pembebasan bersyarat ke Kementerian Hukum dan HAM meskipun terdapat kendala dokumen yang belum terpenuhi seperti sulit melakukan asimilasi, tidak mampu mengumpulkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, tidak dapat membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan, sulitnya mendapatkan kerjasama tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **(4) Intisari Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat dalam Pespektif HAM**

Hak Asasi Manusia merupakan hak atau kewenangan yang melekat pada diri individu sejak ia lahir secara kodrat yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya. Kedudukan suatu negara akan berwibawa dan bermartabat apabila terhadap penghargaan yang berarti terhadap HAM dari

seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak narapidana.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen kewajiban negara untuk memenuhi belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan peraturan sudah dibuat tetapi narapidana justru keberatan terhadap normatif yang ada sehingga dalam hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi narapidana. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) juga belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada aktor negara atau instansi lain yang berpotensi melanggar hak asasi narapidana yang dalam penelitian ini instansi tersebut ialah Badan Narkotika Nasional. Sedangkan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) sudah dilakukan oleh KALAPAS dengan baik karena tidak menghalang – halangi ataupun tidak mempersulit narapidana tetapi justru telah melakukan upaya untuk tetap bisa mempertahankan hak narapidana yaitu dengan tetap mengirimkan dokumen yang belum lengkap kepada Kementerian Hukum dan HAM.